

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BOMBANA

Wa Ode Intan Kurniawati*¹, Niken Yulian Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email : wdintankurniawati@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

14 Juni 2023

Revised

16 Juni 2023

Accepted:

17 Juni 2023

Online Available:

30 Juni 2023

Kata Kunci :

Penambangan Emas,
Tanpa Izin, Kabupaten
Bombana

Keywords :

Gold Mining,
Unlicensed, Bombana
Regency

*Correspondence:

Name : Wa Ode Intan

Kurniawati

E-mail:

wdintankurniawati@g
mail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan teoritis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum primer bahan yang diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dianalisis, kualitatif dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi, ekonomi, dan sosial budaya menjadi faktor penyebab kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Bombana. Adanya syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat untuk memperoleh izin usaha pertambangan, tidak adanya sumber lain pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan prinsip bertanah diperoleh secara turun temurun, sehingga pembiayaan semakin meningkat kegiatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, solusinya ditawarkan oleh penulis dalam mencegah kegiatan penambangan emas tanpa izin di Bombana Pemkab harus menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif.

Abstract

This research utilizes empirical legal research with a theoretical approach. The legal materials used consist of secondary legal materials obtained through literature review, and primary legal materials obtained through interviews conducted at the research site. The data were qualitatively analyzed using relevant theories. The research findings indicate that regulations, economics, and socio-cultural factors contribute to the occurrence of illegal gold mining activities in Bombana Regency. Difficult requirements for obtaining mining permits, lack of alternative sources of income to meet family economic needs, and traditional land tenure principles passed down through generations have led to an increase in unauthorized gold mining activities in Bombana Regency. Therefore, the author proposes solutions to prevent unauthorized gold mining activities in Bombana, which involve the local government enforcing the law both preventively and repressively.

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait. Kegiatan pertambangan bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung cukup lama.

Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan semakin dalam mencapai lapisan bumi jauh di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah.

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di atas mengandung berbagai unsur kepentingan yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pertambangan, antara lain kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berhubungan dengan karakteristik dari sumber daya alam mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan berupaya mengelaborasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dalam satu bungkus konsep pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara kumulatif.

Pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk respon terhadap konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan. Hal itu disebabkan karena alasan bahwa pembangunan konvensional meletakkan ekonomi semata sebagai pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Padahal sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi semata yang menjadi tujuan perusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, karena secara prinsip perusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (kontrol dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Terkait penguasaan mineral, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa penguasaan mineral diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batubara. Menurut pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, meski kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah

pusat. Namun ada pengaturan, bahwa terdapat jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada pemerintah daerah, diantaranya perizinan batuan skala kecil dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Revisi UU Minerba ini, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diberikan luasan maksimal 100 hektare dan mempunyai cadangan mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 meter. Di UU Minerba sebelumnya, WPR diberikan luasan maksimal 25 hektare dan kedalaman maksimal 25 meter.

Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP) izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Melalui ketiga jenis izin ini, perorangan, badan usaha, dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap Pengusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan Pengusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin (selanjutnya disingkat PETI). Yang merupakan perbuatan/tindakan/ peristiwa pidana.

Namun pada kenyataannya, sampai saat ini PETI marak terjadi, misalnya Perusahaan tambang emas di Bombana disinyalir begitu banyak yang tidak memiliki dokumen resmi. Kawasan itu rupanya dieksploitasi oleh pendulang liar. Tidak main-main, aktivitas penambangan tanpa izin ini sudah mengkhawatirkan. Selain kegiatan sudah dilakukan terang-terangan, cara mereka menambang sudah menyerupai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang mengoperasikan alat berat untuk mencari emas.

Jenis pertambangan emas di Kabupaten Bombana termasuk penambangan mineral dan batu bara. Aktivitas tambang emas ilegal yang masih marak sampai saat ini tersebar di beberapa titik pada dua kecamatan yakni Rarowatu Utara dan Rarowatu. Khusus di Rarowatu Utara, aktivitas *illegal mining* yang paling menyolok terletak di wilayah Wumbubangka, sementara di Rarowatu, tersebar mulai di Tahi Ite sampai Roko-Roko. “Di beberapa titik penambangan emas bahkan ada aktivitas penambangan ilegal yang mencari emas dengan menggunakan alat berat. Bahkan hal tersebut jelas dilakukan tanpa izin. Namun di balik terjadinya kegiatan PETI tersebut terdapat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penambang PETI, yaitu dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan dari kegiatan PETI.

Salah satu contoh kasus pertambangan tanpa izin yang terjadi di Bombana yaitu Sabang Bin Sulaeman yang melakukan pertambangan tanpa izin dengan menambang emas selama 3 hari, pada hari pertama Sabang mendapatkan 0,2 (nol koma dua) gram emas, pada hari ke dua sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram emas. Sabang telah di jatuhkan hukuman penjara selama setahun oleh Majelis Hakim Pasar Wajo pada tahun 2018. Namun belum lama keluar dari penjara Sabang kembali mengulang perbuatannya. Pendapatan emas yang didapatkan Sabang tersebut bernilai ekonomis yang cukup tinggi bagi Terdakwa yang berprofesi sebagai petani untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Sama halnya dengan pendulang liar pertambangan tanpa izin

yang telah penulis jelaskan diatas. Pelaku PETI dibombana kebanyakan telah ditindak secara hukum namun masih saja tidak merasa jera dengan hukuman yang diberikan.

Penindakan hukum pidana terhadap PETI menjadi dilemma bagi penegak hukum karena terjadi benturan aspek normativ-yuridis dengan aspek sosiologis dan filosofis sehingga diperlukan tindakan khusus dalam penanganan PETI bagi penambang skala kecil. Bahkan Presiden Joko Widodo mewacanakan akan memutihkan atau melegalkan 1640 (seribu enam ratus empat puluh) PETI yang ada di Provinsi Bangka Belitung dengan tujuan agar tidak ada lagi pasir timah yang di ekspor ilegal dan setiap penambang bisa menjual hasil pasir timahnya ke BUMN seperti PT Timah (Persero). Dilema ini mengakibatkan tidak efektifnya penegakan hukum PETI yang berakibat adanya ketidakpastian hukum. Terjadi benturan antara fakta yuridis dan fakta empiris atau benturan antara tekstual dan kontekstual hukum. Hal ini lah yang menjadi persoalan karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada harapan yang tertuang dalam tekstual namun berbeda dengan kontekstualnya. Dalam regulasi UU Minerba tentang penegakan Peti ini terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Berdasarkan latar belakang diatas, oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil Di Kabupaten Bombana”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin yang terjadi dikabupaten Bombana?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif Yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dan penelitian hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif.

Pendekatan Masalah

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi : a) Perundang-undangan, b) Catatan resmi, dan c) Putusan Hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum berupa Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Tesis, jurnal-jurnal hukum, dan Laporan Penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, di dalam penelitiannya lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Mengingat jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik

pengumpulan bahan hukum yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan obyektif, maka bahan yang diperoleh dianalisis dengan cara preskriptif yakni menafsirkan dan menjabarkan berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum. Dalam menganalisis bahan hukum digunakan metode analisa yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Kasus Pertambangan Tanpa Izin Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 271/PID.SUS./2018/PN PSW

Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum berikan yaitu dakwaan Alternative:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertimbangan Hakim

- Menimbang Bahwa Dengan Mendasarkan Fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa ini adalah dakwaan alternative kedua, yaitu melanggar Pasal 158 UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan usaha penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan sabang bin sulaeman, yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sangat dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa:

Menimbang; bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang “diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang/mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IPK:

Menimbang. bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi. penambangan. pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk Melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas sedangkan yang dimaksud dengan ILPK adalah Izin Usaha Penambangan Khusus (IPK) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan di wilayah Izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas majelis hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi. Keterangan terdakwa barang serta keterangan ahli bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Desa Watu-Watu Kec. Lantari Jaya Kabupaten Bombana dimana Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin alkon. pipa paralon panjang 2,4 meter. 1 (satu) buah seing spiral dengan panjang kurang lebih 7 meter dan 1 (satu) buah selang gabang dengan panjang 5 meter, kemudian selang-selang tersebut disambungkan ke mesin alkon untuk menarik air dari penampungan air ke lubang yang akan diolah. kemudian mesin alkon disambungkan dengan selang spiral yang berfungsi untuk menyedot material pasir dan juga disambungkan dengan selang tembak untuk menghancurkan material yang akan dihisap oleh pipa paralon kemudian material tersebut

dialirkan keatas karpet penyaring selanjutnya material yang tersangkut pada karpet tersebut didulang untuk diambil material emasnya dan Terdakwa sudah 3 (tiga hari melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut, hasil dari penambangan tersebut Terdakwa menjual emas tersebut pada pembeli emas di Desa Watu-Watu Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana dengan harga Rp220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan luas lubang galian untuk penambangan sekitar 10 x 10 meter dan Tergiakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut apabila dihubungkan dengan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa: - 1 (satu) unit mesin alkon merk Motoyama berwarna putih;

- 1 (satu) unit mesin alkon merk Daesung berwarna kuning;
- 1 (satu) buah pipa paralon dengan panjang kurang lebih 2,4 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 meter;
- 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2,4 meter.
- 1 (satu) buah selang tembak warna hitam dengan panjang kurang lebih meter meter,
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;

Ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan ternyata perbuatan terdakwa dalam melakukan penambangan sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai dasar dalam melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka majelis hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana;

Menimbang bahwa majelis hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*Sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan

terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan jaksa penuntut umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan;

- Nihil

Keadaan Yang Meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, berterus terang dan memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa merasa sangat menyesal;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin alkon merk Motoyama berwarna putih dan 1 (satu) unit mesin alkon merk Daesung berwarna kuning yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah pipa paralon dengan panjang kurang lebih 2,4 meter, 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 meter, 1 (satu) selang spiral dengan panjang kurang lebih 2,4 meter, 1 (satu) buah selang tembak warna biru dengan panjang kurang lebih 7 meter dan 1 (dua) buah karpet warna hitam, yang tidak memiliki hasil ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan ini telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini; Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Sabang Bin Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan dipidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin alkon merk Motoyama berwarna putih;
 - 1 (satu) unit mesin alkon merk Daesung berwarna kuning;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah pipa paralon dengan panjang kurang lebih 2,4 meter;
 - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 3 meter;
 - 1 (satu) buah selang spiral dengan panjang kurang lebih 2,4 meter;
 - 1 (satu) buah selang tembak warna biru dengan panjang kurang lebih 7 meter;
 - 2 (dua) buah karpet warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500,- (lima ribu rupiah);

Analisis Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan putusan majelis hakim diatas, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Sabang Bin Sulaeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum Pasal 158 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dari putusan tersebut terdakwa menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan tambahan pidana kurungan 2 (dua) bulan karena terdakwa tidak sanggup membayar denda yang diberikan oleh majelis hakim. Dalam putusannya majelis hakim hanya memberikan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terdakwa adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab mencari nafkah selain itu terdakwa juga sudah memasuki usia 67 (enam puluh tujuh) tahun jika dilihat dari segi sisi kemanusiaan.

Terdakwa melanggar Pasal 158 UU Pertambangan karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Namun disisi lain, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah membuat kerusakan lingkungan. Dari sinilah penulis berpendapat bahwa terjadi benturan antara fakta yuridis dan fakta empiris atau benturan antara tekstual dan

kontekstual hukum. Hal ini lah yang menjadi persoalan karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada harapan yang tertuang dalam tekstual namun berbeda dengan kontekstualnya.

Dilema penegakan hukum atas PETI menjadi persoalan krusial bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mengingat atas kegiatan PETI dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Akan tetapi, kegiatan PETI berkaitan dengan kehidupan rakyat melarat yang melakukan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut pendapat penulis terhadap penegakan hukum pertambangan tanpa izin yang terjadi dikabupaten Bombana seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi non penal. Hanya saja dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin, dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan peluang untuk dilakukannya mediasi non penal. Alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan sendiri dapat dipahami sebagai penyelesaian perkara alternatif, yakni melalui jalur non litigasi, yakni penyelesaian perkara yang bersifat konsensus atau koperatif untuk tujuan *win-win solution* atau *mutual acceptable solution*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme konsensus atau koperatif tersebut berbeda dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dan hasil akhirnya *win-lose solution*. Pemikiran tentang perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan sangat relevan dengan terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bombana.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Dilema penegakan hukum atas PETI di Kabupaten Bombana menjadi persoalan krusial bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mengingat atas kegiatan PETI dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Akan tetapi, kegiatan PETI berkaitan dengan kehidupan rakyat melarat yang melakukan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya reformulasi regulasi yang mengakomodir PETI menjadi penambang sah dan berizin melalui pembinaan dari instansi terkait sekaligus penerapan pengawasan yang ketat agar PETI tidak terjadi dan penambang yang telah bermetamorfosis menjadi penambang sah dan berizin melakukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik (*good mining practices*).
2. Regulasi, ekonomi, dan sosial budaya menjadi faktor penyebab terjadinya aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana. Adanya syarat yang sulit dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan perizinan berusaha pertambangan, mengakibatkan mereka lebih memilih melakukan penambangan emas tanpa izin. Tidak adanya sumber penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mengakibatkan masyarakat melakukan aktifitas penambangan emas secara illegal. Dan adanya prinsip bahwa tempat mereka melakukan penambangan

emas adalah lahan orang tua yang diperoleh secara turun-temurun, juga mengakibatkan aktifitas penambang emas tanpa izin di Kabupaten Bombana semakin membahana terjadi. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam pencegahan aktifitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bombana, dengan melakukan penegakan hukum baik secara preventif maupun secara represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta UII Press.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan batu Bara*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, Cetakan Pertama.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta.
- Asri Muhamad Saleh, 2003, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Biona Mandiri Press, Pekanbaru.
- Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *teori-teori dan kebijakan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- George Gurvict, 1961, *Sosiologi Hukum*.
- Harun utuh, 1998, *Ilmu Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener: Batoche Books, 2000
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Ahyani, 2011, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis, Universitas negeri Semarang.at. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Salim Hs, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar grafika, Jakarta Cetakan Ke dua.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wibawa, 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu